

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode dalam hukum pidana guna menentukan pelaku pidana akan dikenakan sanksi pidana atau lepas dari ancaman pidananya. Dalam pelaksanaannya banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan pertanggungjawaban pidana, terkhusus dalam penelitian ini adalah tentang kejahatan penyebaran konten pornografi di media sosial. Penyebaran konten pornografi di media sosial yang terjadi di Indonesia begitu marak tersebar bahkan sulit untuk dilakukan pelacakan satu per satu. Berdasar dari permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial yang terjadi di Indonesia mulai dari tahapan yang dilakukan hingga kendala yang dihadapi dalam menjalankan metode pertanggungjawaban pidananya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan melakukan penelitian langsung dengan aparat penegak hukum yakni Kepolisian, khususnya Ditreskrimsus Polda Jateng. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa kejahatan penyebaran konten pornografi di media sosial yang terjadi di Indonesia merupakan tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan dan dalam pelaksanaannya pihak aparat penegak hukum juga dapat melakukan tindakan preventif dengan melakukan patroli siber sekalipun hanya untuk mengurangi tingkat kejahatannya dan tidak dapat begitu saja dimintai pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum mengalami beberapa kendala dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku seperti sulit terlacaknya akun-akun penyebar konten pornografi karena menggunakan identitas palsu serta mudahnya proses penyebaran dan minimnya penyaringan dari pihak penyelenggara media sosial terkait aturan tidak diperbolehkannya untuk membagikan konten yang mengandung muatan pornografi di dalamnya yang mengakibatkan seringnya konten pornografi tersebar sekalipun sudah dilakukan tindakan baik melalui jalur pidana atau berupa pencegahan dari pihak pemerintah melalui Kominfo untuk mentakedown konten yang mengandung muatan pornografi. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah supaya masyarakat secara bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah ikut andil dalam pencegahan dan penekanan kejahatan penyebaran konten pornografi di media sosial yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi, Media Sosial, Aparat Penegak Hukum